

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kealpaan

Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau delik. Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan *strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. *Strafbaar feit* merupakan istilah dari bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana.

Kata *strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straff* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Selain istilah *straffbaar feit*, dipakai istilah yang lain yang berasal dari bahasa latin “*delictum*”. Dalam bahasa Jerman disebut “*delict*”, dalam bahasa Perancis disebut “*delit*” dan dalam bahasa Indonesia disebut sebagai delik.

Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :⁶

1. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang (mencocoki rumusan delik);

⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal 90

2. Memiliki sifat melawan hukum; dan
3. Tidak ada alasan pembenar

Istilah tindak pidana dalam bahasa asing adalah “*delict*” yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana. Memberikan definisi tentang *strafbaar feit* menggunakan istilah perbuatan pidana, perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Pengertian tindak pidana (*delik*) adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun perundang-undangan dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu dibidang hukum privat ataupun hukum publik termasuk hukum pidana. Perkataan tindak pidana itu dari dua segi, yaitu :⁷

- a. Dari segi teoritis, tindak pidana dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib umum dan terjaminnya kepentingan umum.
- b. Dari segi hukum positif, tindak pidana adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dihukum. Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materil. Bahwa yang dimaksud delik formil adalah delik yang perumusannya

⁷ *Ibid.* hal 91

menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang.

Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materil adalah delik yang yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang syarat formil dan sifatnya melawan hukum syarat materil”. unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :⁸

1. Kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwil atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan yang dibagi menjadi :
 - a. Unsur subjektif atau pribadi yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan.
 - b. Unsur subjektif atau non pribadi yaitu mengenai keadaan diluar si pelaku.

Terjadinya tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun negatif (tidak berbuat);
2. Diancam pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab;

⁸ Dami Khazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hal 23

6. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

Kejahatan dan pelanggaran Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. KUHP Buku ke II memuat delik-delik. KUHP tidak memberi jawaban tentang hal ini. Ia hanya memberi atau memasukkan dalam kelompok pertama kejahatan dan dalam kelompok kedua pelanggaran. Tetapi ilmu pengetahuan mencari secara intensif ukuran (kriterium) untuk membedakan kedua jenis delik itu.

Ada dua pendapat, ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu di dapati 2 jenis delik, ialah : ⁹

1. *Recht delicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal : pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “kejahatan” (*mala perse*).
2. *Wets delicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misalnya : memarkir mobil di sebelah kanan jalan (*mala quia prohibita*).

Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”. Perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang pidana, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Dan sebaliknya ada

⁹ *Ibid.* hal 25

“pelanggaran”, yang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan maka dicari ukuran lain. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif.

Pendirian ini hanya meletakkan kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, ialah “pelanggaran” itu lebih ringan dari pada “kejahatan”. Mengenai pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu terdapat suara-suara yang menentang. Seminar Hukum Nasional 1963 tersebut di atas juga berpendapat, bahwa penggolongan-penggolongan dalam dua macam delik itu harus ditiadakan.

1. Kejahatan ringan :¹⁰
2. Dalam KUHP juga terdapat delik yang digolongkan sebagai kejahatan-kejahatan misalnya Pasal 364, 373, 375, 379, 382, 384, 352, 302 (1), 315, dan 407.

Delik Formil dan Delik Materil

- a. Delik formil itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal : penghasutan (Pasal 160 KUHP), di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP); penyuapan (Pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (Pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP); pencurian (Pasal 362 KUHP).

¹⁰ Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers. Hal 32

- b. Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal : pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
- c. *Delik commisionis, delik ommisionis, dan delik commisionis per ommosionen commiss.*
- 1) Delik *commisionis* : delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
 - 2) Delik *ommisionis* : delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/yang diharuskan, misal : tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).
 - 3) Delik *commisionis per ommisionen commissa* : Delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissiois*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP).
 - 4) Delik *Dolus* dan *Culpa* (*doleuse en culpose delicten*).
 - a) Delik *dolus* : delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya : Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP

- b) Delik *culpa* : delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur
misal : Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat 4 dan Pasal 359, 360
KUHP.
- 5) Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengestelde delicten*)
- a) Delik tunggal : delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
- b) Delik berangkai : delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal : Pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan).
- 6) Delik yang berlangsung terus (*voordurende en aflopende delicten*) Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misalnya : merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).
- 7) Delik biasa dan delik aduan Delik biasa adalah delik yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak diisyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Sedangkan delik aduan adalah delik yang untuk dilakukannya penuntutan pidana diisyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Contoh : Delik Biasa : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP) Delik Aduan : Pencemaran (Pasal 310 KUHP), Fitnah (Pasal 311 KUHP).
- 8) Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya peringannya (*eenvoudige dan gequalificeerde/geprevisilerde delicten*) Delik yang ada pemberatannya, misal : penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam

hari dsb. (Pasal 363). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal : pembunuhan kanak-kanak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut “geprivelegeerd delict”. Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

- 9) Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi Apa yang disebut tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955, Undang-Undang darurat tentang tindak pidana ekonomi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan R. Soesilo mengenai Pasal 359 KUHP, dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, yang mengatakan bahwa “karena salahnya” sama dengan kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian.¹¹

Pasal 359 KUHP:¹²

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan *culpa*. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., mengatakan bahwa arti *culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu

¹¹ R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Jakarta : Politeia. hal 23.

¹² *Ibdi*. hal 23.

pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.¹³

Pada intinya, *culpa* mencakup kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Remmelink, ikhwal *culpa* di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa *culpa* berarti tidak atau kurang menduga secara nyata terlebih dahulu kemungkinan munculnya akibat fatal dari tindakan orang tersebut – padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.

Mengenai ukuran kelalaian dalam hukum pidana, mengatakan bahwa menurut MvA (memori jawaban) dari pemerintah, yang menjadi tolak ukur bagi pembuat undang-undang bukanlah *diligentissimus pater familias* (kehati-hatian tertinggi kepala keluarga), melainkan warga pada umumnya. Syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidakhati-hatian besar yang cukup; bukan *culpa levis* (kelalaian ringan), melainkan *culpa lata* (kelalaian yang kentara/besar).

Menurut para penulis Belanda, yang dimaksudkan dengan *culpa* dalam pasal-pasal KUHP adalah kesalahan yang agak berat. Istilah yang mereka pergunakan adalah *grove schuld* (kesalahan besar). Meskipun ukuran *grove schuld* ini belum tegas seperti kesengajaan, namun dengan istilahn *grove schuld* ini sudah ada sekedar ancar-ancar bahwa tidak masuk *culpa* apabila seorang pelaku tidak perlu sangat berhati-hati untuk bebas dari hukuman. Lebih lanjut, dikatakan bahwa untuk *culpa* ini harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang

¹³Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : PT Refika Aditama. hal 67.

dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang *in concreto* terjadi. Jadi, tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seorang yang selalu sangat berhati-hati, dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam tindak tanduknya.

Pada akhirnya, Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa dengan demikian seorang hakim juga tidak boleh mempergunakan sifatnya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat. Akan tetapi, praktis tentunya ada peranan penting yang bersifat pribadi sang hakim sendiri. Hal ini tidak dapat dielakkan. Jadi, pada dasarnya yang dijadikan tolak ukur adalah ukuran kehati-hatian yang ada di masyarakat, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hakim juga berperan serta dalam menentukan hal tersebut.¹⁴

Dalam undang-undang tidak ditentukan apa arti dari kealpaan. Dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui bahwa inti, sifat-sifat atau cirinya adalah:¹⁵

1. Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya sebaik-baiknya, tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah suatu tindakan aktif (pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan.
2. Pelaku dapat memperkirakan apa yang dapat terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum.

Di jelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat:

1. kekuarang pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan.
2. Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan.
3. Kekuarangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan.

¹⁴ *Ibid.* hal 70.

¹⁵ *Ibid.*

Kealpaan seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bilamana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul dari kehendak pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya. Di sinilah juga letak salah satu kesukaran untuk membedakan antara kesengajaan bersyarat (kesadaran-mungkin, *dolus eventualis*) dengan kealpaan berat (*culpa lata*).

Perbedaan antara kesengajaan dengan kealpaan dalam hubungannya dengan suatu tindakan (yang dapat dipidana) adalah:

1. Sesuatu akibat pada kealpaan, tidak dikehendaki pelaku walaupun dalam perkiraan, sedangkan pada kesengajaan justru akibat itu adalah perwujudan dari kehendak dan keinsyafannya.
2. Percobaan untuk melakukan suatu kejahatan karena kealpaan pada umumnya tidak dapat dibayangkan, karena memang niat untuk melakukan tidak ada, karenanya tidak mungkin ada pemidanaan,
3. Disamping bentuk kejahatan sengaja tidak dengan sendirinya ada pula bentuk kejahatan kealpaan.
4. Ancaman pidana terhadap delik yang dilakukan dengan sengaja, lebih berat dibandingkan terhadap delik yang bersamaan karena kealpaan.
5. Jika *dolus eventualis* dibandingkan kealpaan yang berat (*bewuste schuld* atau *culpa lata*), maka pada *dolus eventualis* disyaratkan adanya kesadaran akan kemungkinan terjadinya sesuatu akibat, kendatipun ia bisa berbuat lain, tetapi lebih suka melakukan tindakan itu walaupun tahu resikonya. Sedangkan pada *culpa lata* disyaratkan bahwa pelaku seharusnya dapat menduga (*voorzien*) akan kemungkinan terjadinya sesuatu akibat, tetapi sekiranya diperhitungkan akibat itu akan pasti terjadi, ia lebih suka tidak melakukan tindakannya itu.

Penggaradasian bentuk kealpaan dapat diterangkan dari dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang kecerdasan atau kekuatan ingatan pelaku, maka diperbedakan gradasi kealpaan yang berat (*culpa lata*) dan kealpaan yang ringan (*culp levis*).

Untuk mengetahui apakah ada kealpaan atau tidak, dilihat dari sudut pandang kecerdasan, untuk gradasi kealpaan yang berat disyaratkan adanya kekuarangwaspadaan (*onvoorzichtigheid*), dan untuk kealpaan yang ringan disyaratkan hasil perkiraan atau perbandingan:¹⁶

1. Tindakan pelaku terhadap tindakan orang lain dari golongan pelaku atau;
2. Tindakan pelaku terhadap tindakan orang lain yang terpandai dalam golongan pelaku.

Sedangkan sudut pandang kedua penggradasian bentuk kealpaan dilihat dari sudut kesadaran (*bewustheid*), diperbedakan gradasi kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) terhadap kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*).

Dikatakan sebagai kealpaan yang disadari jika pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan akan timbulnya suatu akibat. Tetapi ketika ia melakukan tindakannya dengan usaha pencegahan supaya tidak timbul akibat itu, namun akibat itu timbul juga.

Dikatakan sebagai kealpaan yang tidak disadari bila mana pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat, tetapi seharusnya (menurut perhitungan umum/ yang layak) pelaku dapat membayangkannya (*onverchilligheid ten opzichte van rechtsbelangen van anderen*). Kealpaan karena yang disadari lebih berat sanksi pidananya dibandingkan dengan kealpaan yang tidak disadari.

¹⁶ Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. hal 18.

Perumusan atau istilah-istilah yang digunakan dalam undang-undang yang menunjukan kealpaan adalah :¹⁷

1. Karena salahnya (*door zijn schuld te wijten is*) antara lain pada pasal 188, 191, 195, 360 KUHP.
2. Kealpaan (*onachtzaamheid*) antara lain pada Pasal 231, 232 KUHP.
3. Harus dapat menduga (*rederlijkerwijs moet vermoeden*) antara lain pada pasal 287, 292, 480 KUHP.
4. Ada alasan kuat baginya untuk menduga (Pasal 282 ayat 2)

Dihubungkan dengan gradasi kealpaan, dalam pengertian yang manakah kealpaan dalam undang-undang hukum pidana dapat diartikan. Ternyata dalam KUHP, tidak ada ketentuan atau penjelasan. Dari jurisprudensi diperoleh, bahwa untuk delik kejahatan, yang digunakan (pada umumnya) adalah gradasi kealpaan yang terberat yaitu *culpa lata* atau *grote schuld*. Kealpaan harus memenuhi kurang hati-hatian yang besar/ berat, kesembronangan yang besar atau kealpaan yang besar. Jadi untuk suatu kejahatan yang dilakukan dengan kealpaan ringan (*culpa levis*) tidak dipertanggungjawabkan kepada pelaku.

Demikian pula kepada pelaku tidak dituntut pertanggung jawaban pidana, bilamana ia melakukan suatu delik kejahatan dengan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*). Kealpaan yang tidak disadari biasanya karena ketololan, ketidak tahuan, terkejut, kecapaian atau keadaan pikiran dan/ atau jiwa seseorang sehingga tak dapat menguasai tingkah lakunya secara normal dan sama sekali tidak dapat memperkirakan akibat dari tindakannya itu.

¹⁷ *Ibid.* hal 20

Disamping sukar membuktikan hubungan kealpaan pelaku dengan akibat yang terjadi dalam kejadian seperti ini, maka tidak ada faedahnya memidana seseorang yang hubungan jiwa dan tindakannya terhadap akibat-akibat yang terjadi, hampir-hampir tidak ada. Dengan perkataan lain kealpaan yang tidak disadari dalam delik kejahatan tidak termasuk salah satu bentuk kealpaan yang dapat dianggap sebagai salah satu bentuk kealpaan yang dapat dianggap sebagai salah satu unsur dari delik tersebut, dan dengan demikian tidak ada pembedaannya.

Demikianlah apa yang dimaksud dengan isi kealpaan itu, menurut ilmu pengetahuan terhadap delik-delik *culpa* yang berdiri sendiri. Delik *culpa* yang berdiri sendiri, seperti Pasal-Pasal 188, 231 ayat (4), 232 ayat (3), 334, 359, 360, 409, 426 ayat (2), 427 ayat (2), 477 ayat (2) KUHPidana (vide di atas) juga sering disebut sebagai *delict culpoos* yang sesungguhnya, yaitu delik-delik yang dirumuskan dengan perbuatan kealpaan yang menimbulkan suatu akibat tertentu.¹⁸

Lain halnya dalam menghadapi *delict culpoos* yang tidak sesungguhnya (*delict pro parte dolus pro parte culpa*), seperti Pasal-pasal 283, 287, 288, 290, 292, 293, 418, 480, 483, dan 484 KUHPidana. Di situ dipakai unsur “diketahui” atau “sepatutnya harus diduga” sehingga apabila salah satu dari bagian unsur tersebut sudah terpenuhi, cukup untuk menjatuhkan pidana *delict-dolus* yang salah satu unsurnya diculpakan. Persoalan yang terjadi didalam delik *culpa* yang tidak sesungguhnya, menyebut dengan istilah elemen *culpa*, yang ditempatkan sesudah *opzet* dengan ancaman pidana yang tidak berbeda.

¹⁸ Andi Hamzah. 2010. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipata hal 35.

Kalau dasar adanya kealpaan adalah merupakan kelakuan terdakwa yang tidak menginsyafi dengan kurang memperhatikan terhadap objek yang dilindungi oleh hukum, maka dasar hukum untuk memberikan pidana terhadap delik *culpa*, berarti kepentingan penghidupan masyarakat, yang mengharapakan setiap anggota memasyarakatkan dalam melakukan perbuatan, berusaha sedemikian rupa untuk memperhatikan kepentingan hukum sesama anggota masyarakat, sehingga tidak berbuat lagi jika tidak maka harus bertanggungjawab dengan mendapat pidana.¹⁹

Kealpaan yang merupakan perbuatan tidak dengan sengaja tidak diinsyafi akan tetapi karena kurang perhatian terhadap objek yang dilindungi hukum, atau tidak melakukan kewajiban yang diharuskan oleh hukum, atau tidak mengindahkan larangan peraturan hukum, sebagai suatu jenis kesalahan menurut hukum pidana. Dengan demikian delik *culpa* pada dasarnya merupakan delik yang bagi pembuatnya mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri.

Di bandingkan dengan bentuk kesengajaan, dapat dikatakan bahwa bentuk kealpaan itu merupakan jenis kesalahan yang mempunyai dasar yang sama dengan bentuk kesengajaan yaitu harus terjadi perbuatan pidana (perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana), dan harus adanya kemampuan bertanggungjawab dengan tanpa adanya alasan penghapus kesalahan berupa pemaaf.

¹⁹ *Ibid.* hal 36

B. Jenis-Jenis Kealpaan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.

Kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, bila tindakannya memuat 4 (empat) unsur yaitu :

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*Dolus*) dan kealpaan (*Culpa*);
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Culpa dibedakan menjadikan *culpa levissima* dan *culpa lata*. *Culpa levissima* atau *lichtste schuld*, artinya adalah kealpaan yang ringan, sedangkan *culpa late* atau *merkelijke schuld*, *grove schuld* artinya adalah kealpaan berat. Tentang adanya *culpa levissima* para ahli menyatakan dijumpai di dalam jenis kejahatan, oleh karena sifatnya yang ringan, akan tetapi dapat di dalam hal pelanggaran dari buku III KUHPidana, sebaliknya ada pandangan bahwa *culpa levissima* oleh Undang-Undang tidak diperhatikan sehingga tidak diancam pidana. Sedangkan bagi *culpa lata* dipandang tersimpul didalam kejahatan karena kealpaan.

Teranglah bahwa kealpaan untuk pengertian sehari-hari tidak sama dengan kealpaan menurut hukum pidana, yang harus mempunyai arti lebih khusus

yang relevan dengan hukum pidana. KUHPidana tidak memberikan arti dari pada kealpaan. Sebagaimana lazimnya, lalu para ahli memberikan doktrin tentang kealpaan. Antara lain dinyatakan bahwa *culpa* mempunyai dua elemen yaitu:²⁰

1. Tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat bagi si pembuat (*voorzien-baarheid*);
2. Tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang diperbuat atau tidak diperbuat (*onvoorzichtigheid*).

Mengenai isi kealpaan yang pertama bahwa mengadakan penduga-duga terhadap akibat, berarti disini harus diletakkan adanya hubungan antara batin terdakwa dengan akibat yang timbul, bahkan perlu dicari hubungan kasual antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dilarang :²¹

- a. Mengenai kurang/tidak mengadakan penghati-hati apa yang diperbuat itu, diadakan perincian adanya dua hal yang diperlukan yaitu:
- b. Pembuat tidak berbuat secara hati-hati menurut yang semestinya (tukang cat membersihkan pakaian kerja dengan bensin dekat dapur);
- c. Pembuat telah berbuat dengan hati-hati, akan tetapi perbuatannya pada pokoknya tidak boleh dilakukan (seseorang membuat mercon dengan sangat hati-hati, namun toh terjadi juga kebakaran).

Tidak mengadakan penghati-hati ini, yang menjadi pusat perhatiannya adalah penilaian tentang apa yang dilakukan oleh pembuat, bahwa apa yang diperbuat dicocokkan dengan penginsyafan batin terdakwa terhadap aturan-aturan hukum. Tugas untuk menentukan syarat yang kedua dari *culpa* ini lebih ringan dibandingkan dengan pekerjaan untuk menentukan syarat pertama. Di dalam

²⁰ Asep Supriadi. 2014. *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT Alumni. hal 83

²¹ *Ibid.* hal 84

praktek syarat tidak mengadakan penghati-hati dalam pengertian sub.a atau sub.b tersebut di atas itulah mudah dilihat sebagai hubungan yang erat atau yang paling dekat dengan *culpa*, oleh karena itu bagi jaksa sudah selayaknya harus menuduhkan dan membuktikan tentang tindak mengadakan penghati-hati dari terdakwa.

Jadi ada dua jalan yang dapat diikuti di dalam praktek, yang pertama-tama lebih memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati dalam pengertian pembuat tidak berbuat secara hati-hati menurut yang semestinya, atau pembuat telah berbuat dengan hati-hati akan tetapi, perbuatannya itu sesungguhnya tidak boleh dilakukan, karena hal itu lebih mudah dilihat sebagaimana hubungan yang erat/paling dekat dengan *culpa*, sehingga lebih mudah menuduhkan dan membuktikan. Atau yang kedua, adalah syarat tidak mengadakan penghati-hati lebih penting guna menentukan adanya *culpa*, karena barang siapa melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang seperlunya maka ia juga tidak mengadakan penduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu dari kelakuannya. Perbedaan antara dua jalan itu dalam praktek untuk yang pertama bagi terdakwa masih dapat membuat tangkisannya bahwa tidak mungkin untuk mengadakan penduga-duga, sedangkan yang kedua, kalau sudah terbukti berarti *implicit* tidak mengadakan penduga-duga di dalam hal karena tidak mengadakan penghati-hati. Jalan yang pertama masih mengenal hak asasi terdakwa.

Timbul pertanyaan sampai dimana adanya kurang berhati-hati sehingga si pelaku harus dihukum. Hal kesengajaan tidak menimbulkan pertanyaan ini karena kesengajaan adalah berupa suatu keadaan batin yang tegas dari seorang

pelaku. Lain halnya dengan kurang berhati-hati yang sifatnya bertingkat-tingkat. Ada orang yang dalam melakukan sesuatu pekerjaan sangat berhati-hati, ada juga yang tidak berhati-hati, ada juga kurang berhati-hati, sehingga menjadi serampangan atau ugal-ugalan.

Risalah penjelasan Undang-Undang, *culpa* itu terletak antara sengaja dan kebetulan, Jurisprudensi menginterpretasikan *culpa* sebagai "kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang hati".

C. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Oleh karena ada penyebabnya, sebab kecelakaan harus di analisis dan ditemukan, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cedera atau kemungkinan cedera. Kecelakaan dapat diartikan sebagai tiap kejadian yang tidak direncanakan dan terkontrol yang dapat disebabkan oleh manusia, situasi, faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan property ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya.

Di dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UU LLAJ) didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang 21 dan/atau barang

yang berupa jalan atau fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan, dan pejalan kaki. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus persimpangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemiliknya (korban). Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya.²²

Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit di minimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan. Dari beberapa definisi kecelakaan lalu lintas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak di inginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang

²² Desy Anwar. 2003. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya : Amelia. hal. 45.

menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya (korban).

Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang serius di Indonesia. Dilihat dari segi makro ekonomi, kecelakaan merupakan inefisiensi terhadap penyelenggaraan angkutan atau suatu kerugian yang mengurangi kuantitas dan kualitas orang dan barang yang diangkut termasuk menambah totalitas biaya penyelenggaraan angkutan. Kecelakaan tidak terjadi secara kebetulan, namun diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab kecelakaan yang harus dianalisis supaya tindakan korektif dan upaya preventif (pencegahan) kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan. Kecelakaan lalu lintas menelan korban jiwa sekitar 1,2 juta manusia setiap tahun menurut WHO berkaitan dengan hal tersebut, berbagai program penanganan kecelakaan lalu lintas di jalan telah dilaksanakan oleh berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta.²³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang diakibatkan oleh kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya diakibatkan oleh satu kendaraan yang menyebabkan cedera, kerusakan, atau kerugian pada pemiliknya atau korban. Secara teknis kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu kejadian yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak sengaja terjadi (*Random Multy Factor Event*). Dalam pengertian secara sederhana, bahwa suatu kecelakaan lalu lintas terjadi apabila semua faktor

²³ *Ibid.* hal 46.

keadaan tersebut secara bersamaan pada satu titik waktu tertentu bertepatan terjadi. Hal ini berarti memang sulit memprediksi secara pasti dimana dan kapan suatu kecelakaan akan terjadi.

Menurut UU LLAJ, kecelakaan lalu lintas adalah “suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban dan/atau kerugian harta benda. Menurut Pasal 229 UU LLAJ menentukan sebagai berikut :

1. Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas :
 - a. kecelakaan lalu lintas ringan;
 - b. kecelakaan lalu lintas sedang; atau
 - c. Kecelakaan lalu lintas berat.
2. Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
4. Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
5. Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dimaksud pada Ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 229, karakteristik kecelakaan lalu lintas dapat dibagi kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu:²⁴

1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan Lalu Lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Namun dalam Pasal 234 ayat (3) UU LLAJ ketentuan sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku jika :

- a. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi;
- b. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau
- c. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Dalam Pasal 236 UU LLAJ pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib: Mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai diantara para pihak yang terlibat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban atas kecelakaan lalu lintas yang hanya mengakibatkan kerugian materi tanpa korban jiwa adalah dalam bentuk penggantian kerugian.

²⁴ Fuad Usfa. 2004. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang : Universitas Muhammadiyah. Malang : hal. 34.

Dalam hal menentukan apakah kecelakaan yang mengakibatkan kerugian materi tanpa korban jiwa merupakan tindak pidana atau bukan, maka tindakan dinyatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur :

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan);
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat dan keadaan. Jika dikaitkan dengan kecelakaan lalu lintas sebagaimana tersebut di atas, baik kecelakaan lalu lintas ringan, sedang maupun berat adalah termasuk tindak pidana.

Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 230 UU LLAJ yang berbunyi: "Perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Jadi, didasarkan pada uraian di atas, maka pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materi saja tanpa korban merupakan pelaku tindak pidana dan akan diproses secara pidana karena tindak pidananya.

Karakteristik kecelakaan lalu lintas menurut Dephub RI dapat dibagi menjadi beberapa jenis tabrakan, yaitu:

1. *Angle* (Ra), tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah yang berbeda, namun bukan dari arah berlawanan.
2. *Rear-End* (Re), kendaraan menabrak dari belakang kendaraan lain yang bergerak searah.

3. *Sideswape* (Ss), kendaraan yang bergerak menabrak kendaraan lain dari samping ketika berjalan pada arah yang sama, atau pada arah yang berlawanan.
4. *Head-On* (Ho), tabrakan antara yang berjalan pada arah yang berlawanan (tidak *sideswape*).
5. *Backing*, tabrakan secara mundur.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. Pengendara sepeda motor harus mematuhi hukum yang sama dengan pengemudi mobil yaitu yang tercantum pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang diatur dalam undang-undang tersebut antara lain adalah :²⁵

- a. Setiap pengendara sepeda motor di jalan harus memiliki Surat Izin Mengemudi untuk sepeda motor yang mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar.
- b. Pengendara sepeda motor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki.
- c. Mengetahui tata cara berlalu lintas di jalan.
- d. Sepeda motor hanya diperuntukkan hanya untuk dua orang.
- e. Sepeda motor yang digunakan di jalan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- f. Pengemudi dan penumpang wajib menggunakan helm yang telah direkomendasikan keselamatannya dan terpasang dengan benar.

Sepeda motor memiliki standar-standar yang wajib dipenuhi kelengkapan dari kendaraan tersebut yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Kendaraan dan Pengemudi. Standar mengenai kendaraan bermotor jenis sepeda motor yang diatur PP Nomor 44 Tahun 1994 adalah sebagai berikut:²⁶

1. Lampu-lampu dan alat pemantul cahaya (Pasal 41-64). Sepeda motor dengan atau tanpa lampu samping harus dilengkapi dengan lampu-lampu dan pemantul cahaya yang meliputi lampu utama dekat, lampu utama jauh,

²⁵ *Ibid.* hal 35.

²⁶ *Ibid.* hal 36.

lampung penunjuk arah, satu lampu posisi depan dan belakang, satu lampu rem, satu lampu penerangan tanda nomor kendaraan di bagian belakang, satu pemantulan cahaya berwarna merah yang tidak berbentuk segitiga. Lampu penunjuk arah berjumlah genap dengan sinar kelap-kelip berwarna kuning tua dan dapat dilihat pada waktu siang maupun malam hari oleh pemakai jalan lainnya. Lampu penunjuk arah dipasang sejajar di sisi kiri dan sisi kanan bagian muka dan bagian belakang sepeda motor.

2. Komponen pendukung (Pasal 70-79). Komponen pendukung kendaraan bermotor terdiri dari pengatur kecepatan, kaca spion, klakson dan sepakbor. Kaca spion sepeda motor sekurang-kurangnya berjumlah satu buah. Kaca spion terbuat dari kaca atau bahan menyerupai kaca yang tidak merugah jarak dan bentuk orang dan/atau barang yang dapat dilihat.

Pada Pengendara Sepeda Motor Berkendara dengan aman sangatlah penting bagi semua pengguna jalan, terutama bagi pengendara sepeda motor karena memiliki kerentanan yang lebih besar daripada pengendara kendaraan lainnya. Karena berkendara sepeda motor adalah pekerjaan kompleks yang memerlukan pengetahuan dan teknik tertentu, selain itu pengendara sepeda motor juga terpapar langsung dengan lingkungannya. Pengendara pemula memiliki peluang tiga kali lebih besar dalam terlibat kecelakaan daripada pengendara yang telah mahir. Penyebab kecelakaan lalu lintas dapat dikelompokkan dalam empat unsur, yakni : manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Sedangkan dasar teori kecelakaan lalu lintas ada pada model Matriks Haddon yang merupakan suatu model konseptual yang mengaplikasikan prinsip prinsip kesehatan masyarakat untuk masalah kecelakaan lalu lintas. Penyebab kecelakaan lalu lintas dalam tiga faktor, yaitu: manusia, kendaraan, dan lingkungan.

Dimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dalam suatu periode waktu tertentu. Penerapan permodelan kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi tiga fase waktu, yaitu sebelum kecelakaan (*pre-crash*), saat kecelakaan (*crash*), dan setelah kecelakaan (*post-crash*). Konsep inilah yang digunakan untuk menilai cedera. Matriks ini terbagi atas baris dan kolom, variabel dari kolom terdiri dari faktor-

faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sedangkan variabel baris terdiri dari tahapan-tahapan waktu terjadinya kecelakaan yang berfungsi untuk menentukan model pencegahan kecelakaan pada setiap tahapan kejadian, besarnya persentase masing-masing faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di Indonesia yaitu faktor manusia sebesar 93,52%, faktor kendaraan sebesar 2,76%, faktor jalan 3,23%, dan faktor lingkungan sebesar 0,49%.

Secara umum, faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yakni: faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor lingkungan fisik. Selanjutnya, akan dibahas mengenai faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas pada pengendara sepeda motor meliputi faktor manusia, kendaraan, dan lingkungan fisik.

Oleh karena itu, pengemudi yang telah memiliki SIM dapat dikatakan telah menguasai ketrampilan dalam berkendara di jalan raya dan lebih mengetahui peraturan lalu lintas di jalan raya dibanding yang tidak memiliki SIM. Pengemudi yang memiliki SIM dapat menjadi tolak ukur dalam berkendara, akan tetapi semua itu tidak menjamin kemungkinan tidak terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Semua faktor-faktor yang disebutkan diatas merupakan karakteristik pengemudi sepeda motor yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas.